



B A Z N A S
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Lampung Utara

**RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH
(RENSI JANNAH)**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PERIODE 2024--2029**



082280808049



www.baznaslampungutara.com

**JL. SOEKARNO-HATTA NO. 75A TANJUNG SENANG, KOTABUMI SELATAN,
LAMPUNG UTARA**



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Lampung Utara

**RENCANA STRATEGIS JANGKA MEMENGAH
(RENSI JANNAH)**

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024-2029

KOTABUMI
2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029 dapat disusun dan diselesaikan.

Renstra BAZNAS Lampung Utara Tahun 2024-2029 merupakan dokumen yang harus disiapkan oleh Pimpinan BAZNAS Lampung Utara Periode 2024-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Utara Nomor : B/142/01.3-LU/HK/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara Periode 2024-2029 dan dilantik pada tanggal 21 Maret 2024 di Ruang Siger, Pemda Lampung Utara.

Renstra merupakan dokumen perencanaan selama satu periode (5 Tahun) ke depan dengan melihat rekam jejak pada 5 (lima) tahun sebelumnya sebagai prediktor untuk memproyeksi lima tahun ke depan dengan melihat kondisi eksisting lingkungan internal dan eksternal.

Semoga dengan Renstra ini akan bisa melihat perjalanan ke depan BAZNAS Lampung Utara dengan berpegang pada "*Fa-idza faraghta fanshab, wa ila Rabbika farghab.*" (QS: Al-Insyirah:7-8).

Billahittaufiq wal hidayah.

Kotabumi, 7 Mei 2024
BAZNAS LAMPUNG UTARA
Ketua,

Drs. Hi. BUDI CIPTO UTOMO



B A Z N A S
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Lampung Utara

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA STRATEGIS 2024-2029
KOTABUMI, APRIL 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DRS. Hi. BUDI CIPTO UTOMO	KETUA	
2	Hi. HARRY ROMADHON, SE.	WAKIL KETUA I	
3	Hi. YUDI SURONO, Lc. MHI.	WAKIL KETUA II	
4	DRS. DADANG ISHAK ISKANDAR, MM.	WAKIL KETUA III	
5	DRS. Hi. AHMAD NUHMAN	WAKIL KETUA IV	

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	2
1.4. Dasar Hukum	3
1.5. Sistematika	3
BAB II KONDISI EKSISTING DAN SEJARAH BAZNAS LAMPUNG UTARA	4
2.1. Sekilas Kab. Lampung Utara	4
2.2. Sejarah Pnegelolaan Zakat Kab Lampung Utara	11
2.3. Peran Zakat dalam Pembangunan Daerah	11
2.4. Urgensi Rencana Strategis.....	14
2.5. Perkembangan ZIS BAZNAS Lampung Utara.....	16
2.6. Potensi Zakat di Kabupaten Lampung Utara	19
BAB III ISU STRATEGIS	20
3.1. Isu Internal	20
3.2. Isu Eksternal	21
BAB IV VISI, MISI, DAN NILAI	25
4.1. Visi	25
4.2. Misi.....	25
4.3. Tujuan	25
4.4. Sasaran.....	26
4.5. Nilai	26
BAB V SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT LAMPUNG UTARA	30
4.1. Kerangka Pengelolaan Zakat Lampung Utara	30
4.2. Roadmap Pengelolaan Zakat Lampung Utara	33
4.3. Pemangku Kepentingan Zakat di Lampung Utara	38
4.4. Sistem Pelaporan Zakat Lampung Utara	40

BAB	VI	TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI	42
	5.1.	Tujuan	42
	5.2.	Arah Kebijakan	42
	5.3.	Program	42
	5.4.	Indikator Kinerja Kunci.....	44
BAB	VII	PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Lampung Utara Berdasarkan Luas Kecamatan (Km2)	6
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan Kecamatan (Jiwa).....	6
Tabel 3	Perkembangan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Lampung Utara Tahun 2017—2023.....	16
Tabel 4	Perkembangan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Lampung Utara Tahun 2017—2023.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan Persentase Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) LU Tahun 2020—2023	8
Gambar 2	Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha ...	8
Gambar 3	Perkembangan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2023 (%)	9
Gambar 4	Jumlah PNS Kab Lampung Utara Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 5	Jumlah PNS Kab Lampung Utara Berdasarkan Golongan (Jiwa)	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam.

Kondisi kontemporer hari ini, pengelolaan zakat terbagi menjadi tiga model. Model pertama, pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat wajib kepada penduduk muslim di negara tersebut. Kedua, pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diatur dalam undang-undang, namun tidak bersifat wajib kepada penduduk muslim. Ketiga, pengelolaan zakat tidak diatur dalam tata perundang-undangan dan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Oleh karena zakat memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serata pengentasan kemiskinan, maka zakat harus dikelola supaya berdayaguna dan berhasil guna. Untuk dapat melaksanakan tersebut, maka zakat harus dikelola secara melembaga dan sesuai syariat Islam.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra BAZNAS Lampung Utara Periode 2024-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Memberikan arah pencapaian tujuan untuk lima tahun ke depan;

2. Menentukan skala prioritas program dalam pencapaian tujuan;
3. Menentukan bentuk dan jenis kegiatan yang mendukung keberhasilan program

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra dan Rencana Kerja Anggaran tahunan (RKAT) merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, dan dirumuskan dalam bentuk visi, misi BAZNAS Kabupaten Lampung Utara ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kebangkitan zakat Indonesia. Penyusunan Renstra dan RKAT berpedoman pada kebijakan BAZNAS dan memperhatikan Renstra dan RKAT BAZNAS, serta akan dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan masing-masing bidang. Renstra dan RKAT BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dengan dokumen perencanaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1.3.1. Renstra dan RKAT BAZNAS

Renstra dan RKAT BAZNAS adalah dokumen Rencana Strategi dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS sebagai kerangka acuan Renstra dan RKAT BAZNAS Prov/Kab/Kota se-Indonesia. Yang secara detail berisi tentang visi, misi, nilai, isu-isu internal dan eksternal, sistem pengelolaan zakat nasional serta tujuan, arah kebijakan, dan *Key Performance Indicator* atau Indeks Kinerja Kunci.

1.3.2. Renstra dan RKAT BAZNAS Kabupaten Lampung Utara

Hubungan Renstra dan RKAT BAZNAS dengan Renstra dan RKAT BAZNAS Kabupaten Lampung Utara adalah bahwa

penyusunan Renstra dan RKAT BAZNAS Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada Renstra dan RKAT BAZNAS sebagai pedoman pengelolaan Zakat selama tahun berjalan.

1.4. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5508);
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS Lampung Utara Tahun 2024-2029, adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, dasar hukum, dan sistematika. |
| BAB II | KONDISI EKSISTING LAMPUNG UTARA |
| | Bab ini menguraikan sekilas Kabupaten Lampung Utara, sejarah BAZNAS Lampung Utara, dan Perkembangan Pengelolaan Zakat di Lampung Utara |
| BAB III | ISU – ISU STRATEGIS |
| | Bab ini menguraikan isu strategis internal dan eksternal |
| BAB IV | VISI, MISI, DAN NILAI |

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi, dan Nilai yang menjadi landasan cita-cita, implementasi dan nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab

BAB V SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT

Bab ini menguraikan tentang kerangka pengelolaan zakat, Roadmap Pengelolaan Zakat tahun 2024-2029, para pemangku kepentingan zakat, dan sistem pelaporan zakat

BAB VI TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Bab ini menguraikan tentang tujuan, arah kebijakan, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meliputi Aspek: Legalitas, Akuntabilitas dan Kesesuaian Syariah, IT dan Sistem, Pengumpulan, Penyaluran dan Pemberdayaan, dan Pengembangan Kapasitas Amil.

BAB VII PENUTUP

BAB II

KONDISI EKSISTING DAN SEJARAH BAZNAS LAMPUNG UTARA

2.1. SEKILAS KAB. LAMPUNG UTARA

1. Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Secara astronomis Lampung Utara terletak pada 104,40'sampai 105,08'Bujur Timur dan 4,34' sampai 5,06' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Lampung Utara memiliki batas-batas:

Sebelah utara : Kabupaten Way Kanan
Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Tengah
Sebelah Timur : Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Barat

2. Keadaan Alam

Secara umum wilayah Kabupaten Lampung Utara berada di dataran rendah. Ketinggian wilayah di Kabupaten Lampung Utara bervariasi antara 26 Mdpl – 306 Mdpl. Adapun Kecamatan yang memiliki ketinggian tertinggi adalah kecamatan Bukit Kemuning dengan ketinggian 306 Mdpl, dan kecamatan Kotabumi memiliki ketinggian terendah yaitu 26 Mdpl. Kabupaten Lampung Utara memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

3. Luas Wilayah

Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2006, wilayah Kabupaten Lampung Utara memiliki 23 kecamatan dan 247 desa/ kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 272.563 Ha atau

2.667,20 km².

Tabel 1: Luas Wilayah Lampung Utara Berdasarkan Luas Kecamatan (Km²)

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	% Wilayah
[010] Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	163,25	6,12
[011] Abung Tinggi	Ulak Rengas	56,21	2,11
[020] Tanjung Raja	Tanjung Raja	228,2	8,56
[030] Abung Barat	Ogan Lima	89,74	3,36
[031] Abung Tengah	Gunung Besar	78,59	2,95
[032] Abung Kunang	Aji Kagungan	51,67	1,94
[033] Abung Pekurun	Pekurun Tengah	162,23	6,08
[040] Kotabumi	Kotabumi Ilir	81,25	3,05
[041] Kotabumi Utara	Madukoro	143,38	5,38
[042] Kotabumi Selatan	Mulang Maya	100,4	3,76
[050] Abung Selatan	Kalibalangan	110,31	4,14
[051] Abung Semuli	Semuli Jaya	100,89	3,78
[052] Blambangan Pagar	Blambangan	100,72	3,78
[060] Abung Timur	Bumi Agung Marga	192,5	7,22
[061] Abung Surakarta	Tata Karya	72,84	2,73
[070] Sungkai Selatan	Ketapang	91,38	3,43
[071] Muara Sungkai	Negeri Ujung Karang	123,52	4,63
[072] Bunga Mayang	Negara Tulang Bawang	209,19	7,84
[073] Sungkai Barat	Sinar Harapan	74,41	2,79
[074] Sungkai Jaya	Cempaka	58,78	2,20
[080] Sungkai Utara	Negara Ratu	207,7	7,79
[081] Hulu Sungkai	Gedung Makripat	89,91	3,37
[082] Sungkai Tengah	Batu Nangkop	80,13	3,00
Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi	2.667,20	100,00

Sumber: LUDA 2024, BPS LU

4. Demografi

Penduduk Kabupaten Lampung Utara berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 sebanyak 666.612 jiwa yang terdiri 339.226 jiwa penduduk laki-laki dan 327.392 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun sebelumnya, penduduk Lampung Utara mengalami



pertumbuhan sebesar 1,4%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin sebesar 1,036. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 mencapai 250 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 23 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kotabumi dengan kepadatan sebesar 707 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Abung Pekurun sebesar 81 jiwa/km².

Tabel 2: Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022–2023 (%)
[010] Bukit Kemuning	44,07	1,7
[011] Abung Tinggi	19,02	1,5
[020] Tanjung Raja	33,89	1,4
[030] Abung Barat	21,56	1,6
[031] Abung Tengah	18,02	0,6
[032] Abung Kunang	10,34	2,2
[033] Abung Pekurun	13,20	1,6
[040] Kotabumi	57,43	1,0
[041] Kotabumi Utara	36,01	1,5
[042] Kotabumi Selatan	72,61	1,2
[050] Abung Selatan	54,46	1,7
[051] Abung Semuli	27,97	1,6
[052] Blambangan Pagar	20,45	1,8
[060] Abung Timur	39,14	1,9
[061] Abung Surakarta	30,17	1,5
[070] Sungkai Selatan	24,12	0,4
[071] Muara Sungkai	15,35	0,9
[072] Bunga Mayang	34,37	0,4
[073] Sungkai Barat	12,75	1,6
[074] Sungkai Jaya	10,22	1,7
[080] Sungkai Utara	37,51	1,4
[081] Hulu Sungkai	15,46	0,8
[082] Sungkai Tengah	18,51	2,2
Lampung Utara	666,62	1,4


Sumber: LUDA 2024, BPS LU



5. Ketenagakerjaan

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus pada Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Utara sebanyak 65,5% penduduk usia kerja merupakan Angkatan Kerja. Dari kelompok angkatan kerja, terdapat 5,73 yang berstatus pengangguran.


Gambar 1: Perkembangan Persentase Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) LU Tahun 2020—2023



Sumber: LUDA 2021-2023, BPS LU

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap angkatan kerja, disusul sektor jasa, dan terakhir lapangan usaha manufaktur.

Gambar 2 : Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha




Sumber: LUDA 2021-2023, BPS LU



6. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kabupaten Lampung Utara memiliki persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung yakni 17,17 persen dengan garis kemiskinan Rp 501.098. Meski pun demikian persentase kemiskinan tersebut menunjukkan penurunan pada setiap tahun.

Gambar 3: Perkembangan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2023 (%)




Sumber: LUDA 2024, BPS LU

7. Pemerintahan

Kabupaten Lampung Utara sebagaimana disebutkan sebelumnya terdiri dari 23 Kecamatan dan 247 desa/kelurahan, didukung dengan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 6.942 orang, masing-masing:




Gambar 4 : Jumlah PNS Kab Lampung Utara Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: LUDA 2024, BPS LU

Berdasarkan jenis kelamin, PNS di Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh perempuan 63,11 persen dan laki-laki 36,89 persen. Sedangkan berdasarkan golongan masing-masing jumlah PNS adalah sebagai berikut:

Gambar 5: Jumlah PNS Kab Lampung Utara Berdasarkan Golongan (Jiwa)



Sumber : LUDA 2024, BPS LU

PNS di Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh PNS Golongan III hampir 60%, Golongan IV 27%, Golongan II 13% dan Golongan I hanya 0,2 %.



2.2. SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka muncullah nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lampung Utara. Seiring dengan disempurnakannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZDA berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568/tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Bupati Lampung untuk pertama kalinya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : B/424/03-LU/HK/2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara Periode 2016-2021. Akan tetapi karena penyesuaian terhadap regulasi dan adanya salah seorang Pengurus yang meninggal dunia maka Bupati Lampung Utara menerbitkan kembali Keputusan Bupati Nomor : B/341/03-LU/HK/2018 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara Periode 2018-2023 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua	: H. Amrullah, MA.
Wakil Ketua I	: Drs. H. Mulyono
Wakil Ketua II	: Drs. H.M. Munzir
Wakil Ketua III	: Drs. H. Ahmad Nuhman

Setelah berakhirnya masa tugas Pimpinan BAZNAS Lampung Utara periode 2018—2023, Bupati Lampung Utara menerbitkan Keputusan Nomor B/142/01.3-LU/HK/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara Periode 2024-2029 dan Keputusan Nomor: B/148/01.3-LU/HK/2024 tentang Ketua dan Wakil

Ketua BAZNAS Lampung Utara Periode 2024-2029 dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Budi Cipto Utomo
Wakil Ketua I	: H. Harry Rhomadhon, SE.
Wakil Ketua II	: Yudi Surono, Lc. MHI.
Wakil Ketua III	: Drs. Dadang Ishak Iskandar, MM.
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Ahmad Nuhman

2.3. PERAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam dinamika pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan gaung inklusi dalam sektor keuangan, zakat memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: memoderasi kesenjangan sosial; membangkitkan ekonomi kerakyatan; mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

Pertama, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzaki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta non-transaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

Kedua, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang



bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Ketiga, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, ummat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 ashnaf (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

Kelima, zakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal pemberdayaan spiritualitas umat melalui program-program dakwah yang dilakukan oleh BAZNAS Lampung Utara bersama lembaga- lembaga Agama di tingkat Kabupaten Lampung



Utara, yang terdiri dari ; MUI, DMI, Badko TKA/TPA, BKPRMI, IPHI, BWI serta majelis taklim baik umum maupun majelis taklim yang secara khusus menangani muallaf serta majelis taklim difabel yang tersebar di Lampung Utara.

Namun, ada sejumlah tantangan yang menghambat pengelolaan zakat di Indonesia hari ini. Pertama, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, ada fenomena umum bahwa masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik. Ketiga, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap rendahnya angka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ dari potensi zakat yang tersedia.

2.4. URGENSI RENCANA STRATEGIS

Hal yang paling strategis yang diamanahkan UU 23/2011 adalah menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non - struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri serta berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara eksplisit BAZNAS memiliki fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggung- jawaban pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam artian ini, BAZNAS merupakan pengelola sekaligus koordinator pengelolaan zakat yang meliputi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

UU 23/2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS Lampung Utara agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut.

Rencana Strategis BAZNAS Lampung Utara 2024—2029 bertujuan menyatukan visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi BAZNAS sesuai dengan potensi di Lampung Utara. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat nasional dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam aspek pengumpulan, penting bagi BAZNAS Lampung Utara untuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Intansi Vertikal Tingkat Kabupaten Lampung Utara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perusahaan Swasta sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain



masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS Lampung Utara memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara terpadu untuk selanjutnya menjadi laporan pengelolaan zakat secara nasional.

Dengan demikian, Rencana Strategis ini merupakan panduan dalam pengelolaan yang selaras dengan visi dan misi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota untuk mewujudkan kebangkitan zakat di Indonesia sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dapat tercapai.

Rencana strategis ini juga memberikan gambaran strategi dan indikator kinerja kunci yang harus dicapai di lingkup Lampung Utara yang telah mengacu pada panduan BAZNAS. Dalam konteks inilah, maka Naskah Perencanaan Strategis BAZNAS Kabupaten Lampung Utara periode 2024—2029 disusun.


2.5. PERKEMBANGAN ZIS BAZNAS LAMPUNG UTARA

Sejak tahun 2017 hingga 2023 pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh terus menunjukkan angka peningkatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3: Perkembangan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Lampung Utara Tahun 2017—2023

Tahun	Zakat Penghasilan	Zakat Fitrah	Infaq & Shodaqoh	Jumlah	Growth
2017	367.290.500	24.150.000	88.847.051	480.287.551	
2018	612.621.051	26.285.000	81.136.600	720.042.651	49,92
2019	787.788.983	193.794.500	227.822.772	1.209.406.255	67,96
2020	886.071.203	278.326.900	343.499.759	1.507.897.862	24,68
2021	809.152.488	449.189.600	437.303.799	1.695.645.887	12,45
2022	850.239.626	577.292.000	497.906.426	1.925.438.052	13,55
2023	777.654.938	686.812.000	655.066.672	2.119.533.610	10,08

Sumber: www.baznaslampungutara.com




Seiring dengan peningkatan penerimaan ZIS selama 2017-2023, jumlah pendistribusian pun menunjukkan peningkatan terhadap 8 (delapan) ashnap sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4: Perkembangan Pendistribusian ZIS di BAZNAS Lampung Utara Tahun 2017—2023

Asnaf	Th.201 7	Th.201 8	Th.201 9	Th.2020	Th.2021	Th.2022	Th.2023	JUMLAH
Fakir/ Miskin	355.775.000	579.454.051	664.940.000	820.817.250	1.032.282.325	1.212.400.064	1.190.194.013	5.855.862.703
Amiliin	52.125.000	83.167.200	127.877.748	130.905.200	194.842.840	175.382.796	188.903.135	953.203.919
Mu'allaf	19.500.000	10.000.000	830.000	-	15.489.600	1.120.714	3.829.500	50.769.814
Riqob	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000
Ghorimin	5.000.000	47.171.400	153.151.000	139.016.800	-	2.706.750	8.413.300	355.459.250
Fisabilillah	1.000.000	250.000	55.901.235	171.598.594	153.360.465	127.620.569	112.832.525	622.563.388
Ibnu Sabil	100.000	-	250.000	150.000	5.798.800	1.010.000	2.165.500	9.474.300
Lain-lain (dana infaq)	-	-	208.456.272	185.410.018	294.171.857	405.047.159	613.195.638	1.706.280.944
Jumlah	433.500.000	720.042.651	1.211.406.255	1.447.897.862	1.695.945.887	1.925.438.052	2.119.533.611	9.553.764.318

Sumber: www.baznaslampungutara.com



2.6. POTENSI ZAKAT

Potensi zakat di Kabupaten Lampung Utara sangat besar dari beberapa jenis harta yang wajib dizakatkan, seperti penghasilan, perniagaan, pertambangan, pertanian, peternakan, jasa, dan keuangan.

Berdasarkan data gambaran umum Kabupaten Lampung Utara, beberapa jenis potensi zakat antara lain:

No	Jenis	Ton/Ekor/Unit/Rp orang	Potensi Zakat	%
1	Pertanian			
	Padi	124.650	84.762.000	0,69
	Peternakan			0,00
	a. Sapi	29.968	749.200.000	6,07
	b. Kambing	118.951	148.688.750	1,21
2	Pertambangan	581.510.000.000	1.453.775.000	11,78
3	Perdagangan	243.437.000.000	608.592.500	4,93
4	Tabungan	2.185.600.225.322	5.464.000.563	44,29
5	Deposito	756.080.616.302	1.890.201.541	15,32
6	Pendapatan & Jasa (Badan/Perusahaan)	17.710.000.000	44.275.000	0,36
7	ASN	8.000	1.470.000.000	11,91
8	Non ASN	169.780.000.000	424.450.000	3,44
	Jumlah		12.337.945.354	

Sumber: Data Diolah

Penghitungan potensi di atas, rata-rata hanya diambil sekitar 10% dari data yang ada, baik dari BPS maupun data keuangan dari BI. Dari hasil analisis terhadap beberapa jenis hasil yang wajib zakat diperoleh proyeksi potensi zakat di Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp12.337.945.354,- dengan potensi terbesar dari Tabungan sebesar 44,29% Deposito Berjangka 15,32 %, dan ASN 11,91 % serta potensi terbesar keempat adalah pendapatan dari pertambangan sebesar 11,78%.



BAB III

ISU STRATEGIS

3.1. ISU INTERNAL

Berikut ini merupakan isu strategis BAZNAS Lampung Utara dari sisi internal:

1. Pengembangan fondasi pokok BAZNAS Lampung Utara

Pengembangan fondasi menuju yang lebih baik dari sebelumnya mencakup aspek legalitas lembaga dan kepemimpinannya, kesesuaian dengan syariah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah, akuntabilitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah, anggota dan amilin yang kredible, amanah dan kompeten, penerapan SiMBA dengan baik dan benar, pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang optimal serta penyaluran zakat, infak dan sedekah yang optimal.

2. Pengelolaan Zakat yang Terintegrasi Secara Nasional.

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan menempatkan BAZNAS Lampung Utara sebagai koordinator di tingkat kota yang di dalamnya meliputi LAZ dan UPZ. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara melalui pengawalan jalannya proses integrasi dan sinergi dari mismanajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah agar pengelolaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

3. Penguatan IT sebagai faktor pendukung pengelolaan zakat.

Pembangunan sistem perzakatan nasional harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai instrumen percepatan



dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan cara mensinkronkan dengan data Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.

4. Peningkatan Kinerja Amil.

Untuk menjalankan visi dan misi BAZNAS Lampung Utara, diperlukan sumberdaya amil yang memiliki kompetensi dan kapasitas.

Seiring dengan tuntutan dan tantangan yang harus dihadapi saat ini dan dimasa mendatang, maka BAZNAS Lampung Utara perlu mendesain standar kompetensi amil serta program peningkatan kapasitas amil dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh BAZNAS.

5. Penguatan Sistem dan Manajemen.

Sebagai organisasi pengelola zakat, BAZNAS Lampung Utara haruslah memiliki sistem dan manajemen yang baik untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah dan akuntabel.

6. Tersedianya Gedung, Sarana dan Prasarana yang representative.

Untuk menunjang kegiatan operasional BAZNAS Lampung Utara, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu prasyarat mutlak untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. Sesuai dengan amanah undang-undang dan amanah Bupati sarana dan prasarana ini dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, baik dalam hal gedung maupun fasilitas penunjang lainnya.

3.2. ISU EKSTERNAL

Berikut ini merupakan isu strategis BAZNAS Lampung Utara dari sisi eksternal:



1. Kondisi spiritual masyarakat.

Pengelolaan dana yang bersumber dari ZIS, seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam dalam meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama Islam. Ini harus dijalankan untuk membentengi masyarakat muslim khususnya golongan warga kurang mampu yang menjadi target pemurtadan oleh agama lain sehingga menekan IRP (Indeks Rawan Pemurtadan) di Lampung Utara.

2. Penguatan Institusi Keagamaan dan Masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat melalui institusi keagamaan dan masyarakat di dalam memberdayakan mustahik di Indonesia sangat tinggi. Bahkan hal ini sudah berlangsung sebelum Indonesia merdeka. Kontribusi ini diantaranya dalam bentuk sekolah formal dan informal. Untuk itu, BAZNAS Lampung Utara perlu memberikan apresiasi dan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas insitusinya di dalam memberdayakan mustahik.

3. Kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dana zakat yang terus tumbuh dan berkembang harus mampu berkontribusi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi terlebih setelah adanya wabah COVID-19 yang terjadi di Lampung Utara. Dengan mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi bersinergi dengan Program Pemerintah Kabupaten Lampung Utara maka akan terjadi kesejahteraan mustahiq secara ekonomi dan spiritual.

4. Penguatan Literasi Zakat.

Tingginya potensi zakat masih belum diimbangi dengan realisasi zakat, salah satunya dikarenakan masih belum sepenuhnya ada pemahaman konsepsi zakat secara utuh oleh masyarakat. Hal ini memerlukan proses edukasi yang lebih baik. Dinamika



perkembangan harta obyek zakat (*al-amwal az zakawiyah*) selama ini masih banyak yang belum dipahami oleh masyarakat, terutama pada harta-harta kontemporer, yang berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Munculnya beragam jenis industri dan pekerjaan, dan kewajiban zakat yang muncul atasnya selama memenuhi persyaratan, belum sepenuhnya bisa dipahami dengan baik oleh publik. Padahal potensi zakat dari sumber- sumber baru harta tersebut sangat besar.

5. Koordinasi dengan pemangku kepentingan pengentasan kemiskinan di Lampung Utara.

Zakat sebagai instrumen syariat dalam pengentasan kemiskinan selayaknya dapat bersinergi tidak hanya di antara sesama organisasi pengelola zakat, BAZNAS, LAZ. Namun, lebih jauh dari itu, zakat sudah harus mampu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pengentasan kemiskinan di Lampung Utara. Kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Lampung Utara, BAZNAS, LAZ, dan pemangku kepentingan terkait pengentasan kemiskinan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi dan spiritual masyarakat di Lampung Utara.

6. Akseptabilitas BAZNAS Lampung Utara dikalangan Lembaga Pemerintah.

Kehadiran BAZNAS menjadi semakin penting dengan adanya penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011. Kondisi ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara BAZNAS Lampung Utara dengan lembaga pemerintah sehingga meningkatkan kekuatan akseptabilitas BAZNAS Lampung Utara. Sehingga BAZNAS Lampung Utara menjadi Pilihan Pertama Membayar Zakat di



Lingkungan Pemerintah dan Masyarakat Lampung Utara.

7. Menjadikan BAZNAS Lampung Utara sebagai lembaga Pengelola Zakat Yang Kredibel.

Pengelolaan zakat sangat erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan. BAZNAS Lampung Utara telah berhasil mendapatkan opini WTP dari Akuntan Publik sejak tahun 2019/2020 serta Akreditasi Baik pada pendampingan Audit Syariah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama prestasi ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

8. Menjadikan BAZNAS Lampung Utara sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat Rujukan di Provinsi Lampung.

BAZNAS Lampung Utara saat ini terus memperkuat kelembagaan setelah beberapa kali mendapatkan opini WTP oleh Kantor Akuntan Publik serta Akreditasi B. Dan sudah beberapa kali BAZNAS Lampung Utara menjadi obyek riset Skripsi dan Tesis. Dengan program-program unggulan yang “khas” akan menambah tingkat kepercayaan dan akuntabilitas publik bahwa BAZNAS Lampung Utara dapat menjadi layak sebagai rujukan di Provinsi Lampung.



BAB IV

VISI, MISI, DAN NILAI

4.1. VISI

“Menjadi Lembaga Pengelola Zakat Terpercaya Dalam Menyejahterakan Umat di Kabupaten Lampung Utara”.

4.2. MISI

1. Mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
2. Menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Lampung Utara;
3. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) di Lampung Utara melalui sinergi antar pemangku kepentingan;
4. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
5. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang profesional

4.3. TUJUAN

1. Meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh setiap tahun;
2. Mencapai manajemen yang akuntabel, wajar tanpa pengecualian

dan terakreditasi baik dan memenuhi syariah;

3. Meningkatkan literasi dan pemahaman tentang ZIS dan lembaga BAZNAS di kalangan masyarakat;
4. Menintegrasikan program BAZNAS dengan Program Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan daerah dan kemaslahatan umat;
5. Meningkatkan profesionalitas amil zakat

4.4. SASARAN

1. Meningkatnya pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh sebesar 10% setiap tahun;
2. Tercapainya akreditasi BAZNAS Lampung Utara dengan Baik Sekali, dalam manajemen pengelolaan ZIS;
3. Tercapainya akuntabilitas keuangan BAZNAS Lampung Utara dengan preditas Wajar Tanpa Pengecualian dan secara syariah;
4. Tersosialisasinya pengetahuan tentang zakat, infaq dan shodaqoh ke kalangan lembaga sosial keagamaan dan tokoh masyarakat;
5. Terpadunya program BAZNAS dengan program pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
6. Bertambahnya jumlah UPZ

4.5. NILAI

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Lampung Utara mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:

1. Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang yang beriman. Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu ker-jakan”. (QS Al Hasyr ayat 18).

2. Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan



kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah ayat 5- 7).

3. Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. (QS Ash-Shaff ayat 2).
4. Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.” (QS Ar Rum ayat 60)
5. Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas.
Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal ayat 27)
6. Keteladan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al- Ahzab ayat 21)
7. Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan



profesional dalam aktifitasnya.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk ayat 2).

8. Berkelanjutan: Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw “Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia celaka.” (HR. Ad-Dailami)

9. Entreprenurial: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah “... Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya ” (QS. At-Talaq ayat 2-3). “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 158)

10. Transformasional: Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berke- lanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih



baik.

Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW yang sukses memimpin umatnya berhijrah dari peradaban jahiliyah menuju peradaban madaniah dalam waktu yang relatif amat singkat, dan juga sesuai dengan Firman Allah SWT "Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS. Ar-Ra'd ayat 11).



BAB V

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT LAMPUNG UTARA

5.1. KERANGKA PENGELOLAAN ZAKAT LAMPUNG UTARA

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Lampung Utara.

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah.

Ketiga, aspek IT dan sistem. BAZNAS Lampung Utara menerapkan Sistem Informasi Manajen BAZNAS (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS untuk mewujudkan laporan secara nasional, yang kemudian terintegrasi dengan muzaki corner yang dapat diakses oleh muzaki secara real time.

Keempat, aspek penyaluran. Berdasarkan Zakat *Core Principle* di

mana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Di samping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Kelima, aspek pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di Lampung Utara secara nasional, maka BAZNAS Lampung Utara bersama LAZ dan seluruh elemen yang ada perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS Lampung Utara mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS Lampung Utara itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS Lampung Utara.

Keenam, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional. Di dalam pengelolaan zakat terdapat tujuh azas, sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Tujuh azas tersebut bermakna:

1. Syariat Islam, yaitu: zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembayaran zakat oleh muzaki dan penyaluran zakat kepada mustahik dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.



2. Amanah yaitu: pengelola zakat, baik amil maupun lembaganya, harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, yaitu: pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan, yaitu: pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum, yaitu: dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
6. Terintegrasi, yaitu: pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, yaitu: pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Lampung Utara merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Lampung Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAZNAS Lampung Utara menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban atas kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Lampung Utara menjalankan fungsi koordinator dan operator zakat Lampung Utara.

BAZNAS Lampung Utara melaksanakan fungsi koordinator dan operator utama zakat dalam wilayah Lampung Utara. fungsi koordinator zakat Lampung Utara ditekankan pada peran koordinasi terhadap LAZ Lampung Utara terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, bertanggung jawab atas pelaporan zakat tingkat Lampung Utara yang meliputi laporan dari BAZNAS Lampung Utara dan LAZ tingkat Lampung Utara, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah Lampung Utara.

Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Lampung Utara

melakukan pengumpulan zakat dalam wilayah administrasi Lampung Utara yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Instansi vertikal tingkat Lampung Utara; badan usaha milik daerah Lampung Utara; perusahaan swasta skala Lampung Utara; masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya; sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya; kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya. Adapun, dalam penyaluran, BAZNAS Lampung Utara melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS Lampung Utara maupun bekerja sama dengan BAZNAS, BAZNAS provinsi, LAZ dan kelompok masyarakat.

Selain itu, fungsi operator utama zakat BAZNAS Lampung Utara bertanggung jawab atas pengelolaan database mustahik yang berada dalam wilayah Lampung Utara. Database mustahik ini berfungsi sebagai informasi dasar bagi program penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZ di seluruh tingkat. Database mustahik ini bertujuan untuk membuat peta distribusi mustahik secara nasional. Sehingga, pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

5.1. ROADMAP PENGELOLAAN ZAKAT LAMPUNG UTARA 2024-2029


TAHUN	RENCANA KEGIATAN
2024 KONSOLIDASI	<ul style="list-style-type: none"> • BAZNAS Lampung Utara periode 2024-2029 terbentuk; • Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2029 • Penyusunan RKAT BAZNAS LU Tahun 2024 • Penyempurnaan RKAT 2024 • Penyempurnaan SOP • Penyusunan Etika Amil • Mendorong terbitnya Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Penunaian Zakat di Lingkungan



TAHUN	RENCANA KEGIATAN
	<p>Pemerintah Kabupaten Lampung Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ZIS dan DSKL naik 20% dari tahun sebelumnya. • Optimalisasi database muzaki dan munfik dari ASN dan Masyarakat • Terbentuknya UPZ di beberapa OPD • Laporan Keuangan BAZNAS Lampung Utara tahun 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit Syariah • Peningkatan Porsi Zakat Produktif sekitar 20% (Lampung Utara Makmur) • Optimalisasi penggunaan SIMBA untuk database terintegrasi dengan pusat. • Inisiasi pembentukan SPI • Up date Website dan Media Sosial BAZNAS LU
<p>2025 PENGUATAN KELEMBAGAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RKAT 2025 BAZNAS LU • Laporan Keuangan BAZNAS Lampung Utara diaudit setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit Syariah; • Pertumbuhan ZIS dan DSKL naik 10% dari tahun sebelumnya; • Pendayagunaan Zakat Produktif meningkat 20% (Lampung Utara Makmur) • Peningkatan Kompetensi Amil Bersertifikasi • Rintisan Pengadaan Gedung Kantor BAZNAS Lampung Utara • Pengembangan UPZ di OPD • Rintisan UPZ di Kantor Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD yang belum bergabung ke dalam BAZNAS LU; • Membangun channel edukasi ZIS BAZNAS LU
<p>2026 KOLABORASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RKAT 2026 • Pertumbuhan ZIS dan DSKL naik 20% dari tahun



TAHUN	RENCANA KEGIATAN
	<p>sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan BAZNAS Lampung Utara tahun 2026 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit Syariah; • Pendayagunaan Zakat Produktif meningkat 20% (Lampung Utara Makmur) • Pelatihan Manajemen Masjid • Peningkatan Program Lampung Utara Cerdas (Beasiswa Mahasiswa Berprestasi) • Pengembangan UPZ OPD; • Rintisan UPZ sekolah-sekolah • Pengembangan UPZ Instansi vertikal, BUMN dan Perusahaan Swasta yang belum bergabung dengan BAZNAS Lampung Utara. • Rintisan Drive Thru Infaq dan shodaqoh • Sinergisitas dan koordinasi dalam program pendayagunaan ZIS terutama dalam partisipasi pengentasan kemiskinan di Lampung Utara
<p>2027 PERTUMBUHAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RKAT Tahun 2027 • Pertumbuhan ZIS dan DSKL naik 20% dari tahun sebelumnya • Laporan Keuangan BAZNAS Lampung Utara tahun 2027 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit Syariah • Pendayagunaan Zakat Produktif meningkat 20% (Lampung Utara Makmur) • Peningkatan Program Lampung Utara Cerdas (Beasiswa Mahasiswa Berprestasi) • Pengembangan UPZ OPD • Pengembangan UPZ Instansi vertikal, BUMN dan Swasta yang belum bergabung dengan BAZNAS Lampung Utara. • Pengembangan UPZ Masjid



TAHUN	RENCANA KEGIATAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan UPZ Sekolah • Terlaksananya program pemberdayaan ekonomi dengan pendampingan berkelanjutan. • Peningkatan penghimpunan ZIS masyarakat • Peningkatan kompetensi Amil (Amil Bersertifikat) • Pembangunan Gedung BAZNAS LU
<p style="text-align: center;">2028 PENGEMBANGAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RKAT 2028 • Drive Thru Infaq dan Shodaqoh • Pembentukan UPZ perusahaan swasta yang belum bergabung dengan BAZNAS Lampung Utara; • Kerjasama program CSR untuk optimalisasi pungutan. • Optimalisasi penghimpunan ZIS dan DSKL melalui digital marketing • Data Mustahiq terintegrasi dengan data Pemerintah Lampung Utara • Berkembangnya Program Lampung Utara Cerdas • Berkembangnya Program Lampung Utara Makmur • Berkembangnya Program Lampung Utara Taqwa • Berkembangnya Program Lampung Utara Sehat • Berkembangnya Program Lampung Utara Peduli
<p style="text-align: center;">2029 PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RKAT 2029 • Pertumbuhan ZIS dan DSKL naik 10% dari tahun sebelumnya. • Optimalisasi penghimpunan ZIS dan DSKL digital marketing; • Optimalisasi penghimpunan Drive Thru di tempat strategis; • Optimalisasi penerimaan dari UPZ OPD; • Optimalisasi penerimaan UPZ perusahaan swasta; • Kerjasama program CSR untuk optimalisasi pungutan program Lampung Utara Makmur dan Lampung Utara Peduli • Data Mustahiq terintegrasi dengan data



TAHUN	RENCANA KEGIATAN
	<p>Pemerintah Lampung Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan BAZNAS Lampung Utara tahun 2029 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit Syariah. • Optimalisasi penggunaan SIMBA untuk database terintegrasi dengan pusat. • Penguatan tata kelola kelembagaan dengan Akreditasi Baik Sekali. • Program kerja sama dengan perguruan tinggi dan media pada penguatan media digital marketing untuk edukasi dan literasi zakat dan pendampingan program. • Sistem Pengawasan Internal (SPI) melakukan fungsi pengawasan, pertimbangan, dan kesesuaian dengan syariah. • Peningkatan Kompetensi Amil Bersertifikasi • Penguatan Infrastruktur Teknologi • Penguatan Lembaga Program BAZNAS Lampung Utara (LUC, LUT, LUM, LUS, LUP) • Beroperasinya Gedung Kantor BAZNAS Lampung Utara yang representative. • Peningkatan Performance Amil • Seleksi Pimpinan BAZNAS Lampung Utara Periode 2029-2034 • Terbentuknya Pimpinan BAZNAS Lampung Utara Periode 2029-2034





5.2. PEMANGKU KEPENTINGAN ZAKAT DI LAMPUNG UTARA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan sejumlah perbaikan pada tata kelola zakat nasional. Dalam aturan tersebut, pemangku kepentingan zakat Lampung Utara meliputi: Pemerintah Kab. Lampung Utara, Kementerian Agama Lampung Utara, DPRD Lampung Utara, BAZNAS Lampung Utara dan LAZ tingkat Lampung Utara. Berikut ini merupakan uraian peran masing- masing aktor dalam tata kelola zakat nasional.

- **Pemerintah Lampung Utara**

1. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan BAZNAS Lampung Utara;
2. Melakukan pembinaan (sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi) kepada pengelola zakat dalam lingkup Lampung Utara;
3. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pengelolaan zakat di tingkat Lampung Utara;
4. Memberikan alokasi APBD untuk Operasional dan optimalisasi BAZNAS Lampung Utara;
5. Memberikan dukungan regulasi untuk kepentingan optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq dan shodaqoh dilingkungan Pemda



Lampung Utara;

6. Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat Lampung Utara.

- **Kementerian Agama Lampung Utara**

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan BAZNAS Lampung Utara dan LAZ tingkat Kabupaten Lampung Utara;
2. Memberikan alokasi APBN untuk BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

- **DPRD Lampung Utara**

1. Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS Lampung Utara;
2. Mengesahkan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Lampung Utara;
3. Menerima laporan pengelolaan zakat BAZNAS Lampung Utara.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan.

- **BAZNAS Lampung Utara**

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat Lampung Utara;
2. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada UPZ dan LAZ Lampung Utara;
3. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat Lampung Utara;
4. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada UPZ dan LAZ Lampung Utara;
6. Menerima laporan dari UPZ dan LAZ Lampung Utara;

7. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, LAZ, dan Lembaga terkait.

- **UPZ**

1. Menjadi kepanjangan tangan BAZNAS Lampung Utara dalam hal pengumpulan zakat;
2. Dapat membantu penyaluran zakat berdasarkan pengesahan BAZNAS Lampung Utara.

- **LAZ**

1. Melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan tingkat kewenangannya;
2. Memberikan laporan pengumpulan dan penyaluran zakat.

5.3. SISTEM PELAPORAN ZAKAT LAMPUNG UTARA

Dalam upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel, UU 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Selain itu, BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Adapun, di tingkat kabupaten/kota, BAZNAS Kabupaten/ Kota melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.



Sementara itu, LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.



BAB VI

TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, & INDIKATOR KINERJA KUNCI

6.1. TUJUAN

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik materil maupun spiritual dan penanggulangan kemiskinan.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan BAZNAS Lampung Utara sejalan dengan agenda prioritas BAZNAS yang tertuang dalam Renstra tahun 2024-2029, adalah : meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Lampung Utara melalui 5 program BAZNAS yaitu Lampung Utara Taqwa, Lampung Utara Cerdas, Lampung Utara Sehat, Lampung Utara Sejahtera, Lampung Utara Peduli.

6.3. PROGRAM

Program unggulan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara adalah Program Eliminasi Kemiskinan Terpadu melalui Zakat, Infaq dan Sedekah yang disingkat "PELITA ZANNAH". Dua kata ini, yaitu "PELITA" mengandung makna bahwa ZIS mampu menjadi "penerang" jalan bagi mustahiq untuk mengubah nasibnya menjadi munfiq dan muzaki. Sedangkan "ZANNAH" memiliki makna nama yang cantik, indah, dan

baik. Dan tentu saja ZIS memiliki maksud dan tujuan yang baik guna memperindah dan mempercantik kehidupan.

Dalam program PELITA ZANNAH itu meliputi:

1. Lampura Taqwa dengan bentuk kegiatan:
 - a. Pelatihan Taqmir Masjid
 - b. Bantuan operasional TPQ dan Rumah Tahfidz
 - c. Bantuan Renovasi Masjid/Musholla
 - d. Bantuan untuk sabilillah
 - e. Pengembangan SDM dan syiar Islam
2. Lampura Cerdas dengan bentuk kegiatan:
 - a. Bantuan perlengkapan sekolah keluarga fakir miskin (SD);
 - b. Bantuan Bea Siswa untuk siswa berprestasi dari keluarga miskin (SMP/MTs, MA/SMU/SMK);
3. Lampura Makmur dengan bentuk kegiatan:
 - a. Bantuan ZIS produktif bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - b. Bantuan ZIS produktif Usaha Mikro dan Kecil;
 - c. Bantuan Modal Bergulir kelompok usaha bersama
4. Lampura Peduli dengan bentuk kegiatan:
 - a. Bantuan korban bencana alam;
 - b. Santunan fakir lansia dan dhuafa;
 - c. Santunan anak yatim piatu;
 - d. Santunan untuk muallaf, ghorimin, dan Ibnu Sabil;
5. Lampura Sehat dengan bentuk kegiatan:
 - a. Bantuan program anak asuh stunting;
 - b. Bantuan pengobatan keluarga fakir miskin dan dhuafa;
 - c. Khitanan massal anak yatim piatu dan keluarga miskin;
 - d. Rumah Sehat dan layak huni



6.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI

No	Indikator Kinerja Kunci	Ukuran Unit	Baseline	Tahun					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Aspek Legalitas								
	1.1. SK Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS LU	Jumlah	-	1	-	-	-	-	-
	1.2. Tersusunnya Renstra BAZNAS LU 2024-2029	Jumlah	-	1	-	-	-	-	-
	1.3. Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kab Lampung Utara	Jumlah	-	1	-	-	-	-	-
	1.4. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pendayagunaan, Keuangan, dan Administrasi Umum	%	25	50	75	100	100	100	100
	1.5. Pembentukan UPZ baru di lingkungan OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta	%	20	25	30	35	50	60	75
2	Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syariah								
	2.1. RKAT BAZNAS Kab Lampung Utara	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.2. Opini Laporan Keuangan diaudit KAP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2.3. Opini Laporan Audit Syariah	Opini	B	B	B	B	BS	BS	BS
	2.4. Opini Akreditasi	Nilai	B	B	B	B	BS	BS	BS
	2.5. Publikasi Laporan Keuangan yang sudah diaudit	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.6. Publikasi laporan keuangan melalui website	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.7. Laporan kepada Pemerintah Lampung Utara	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.8. Laporan kepada BAZNAS Prov Lampung	Kali	100	12	12	12	12	12	12
	2.9. Rapat Koordinasi dengan BAZNAS Prov dan Kab/Kota	Kali	2	2	2	2	2	2	2
	2.10. Rapat Koordinasi dengan UPZ OPD, Instansi, BUMD/BUMS	Kali	-	2	2	2	2	2	2



No	Indikator Kinerja Kunci	Ukuran Unit	Baseline	Tahun					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.11. Rapat Koordinasi dengan LAZ dan Instansi Terkait	kali	-	1	1	1	1	1	1
	2.12. Musyawarah Kerja Daerah	Kali	-	1	1	1	1	1	1
	2.13. Sistem Pengawasan Internal (SPI)	%	-	100	100	100	100	100	100
3	Aspek IT dan Sistem								
	2.1. BAZNAS Kab LU telah efektif menerapkan SIMBA untuk Audit.	%	50	100	100	100	100	100	100
	2.2. Pusat Database Muzaki dan Munfik	%	50	100	100	100	100	100	100
	2.3. Pusat Database Mustahiq terintegrasi dengan Pemerintah Lampung Utara	%	50	50	100	100	100	100	100
	2.4. Up date Website dan Medsos BAZNAS Lampung Utara	%	50	100	100	100	100	100	100
4	Aspek Pengumpulan								
	2.1. Pertumbuhan Dana ZIS dan DSKL.	Miliar	2,1	2,5	2,98	3,13	3,29	3,45	3,62
	2.2. Meningkatnya sosialisasi dan edukasi zakat	Kali	5	10	10	10	10	10	10
	2.3. Muzaki perorangan	Orang	889	900	935	980	1.029	1.100	1.135
	2.4. Muzaki Badan	Badan	3	3	1	1	2	2	3
	2.5. Berkembangnya UPZ Masjid	Unit	200	250	300	350	400	450	500
	2.6. Terbentuknya Duta Zakat	Orang	0	0	1	1	1	1	1
	2.7. Terbentuknya Pelajar Sadar Sedekah	Orang	0	0	1	1	1	1	1
	2.8. Terbentuknya Da'i Zakat	Orang	0	0	2	2	2	2	2
	2.9. Distribusi Kotak Infak (drive thru)	Unit	0	0	1	1	0	0	0
	2.10. Terbentuknya UPZ Perusahaan	Unit	0	0	1	1	1	1	1
5	Aspek Penyaluran dan Pemberdayaan								
	2.1. Rasio Efektivitas Penyaluran ZIS	%	89,5	89,5	89,5	90	90	90	90



No	Indikator Kinerja Kunci	Ukuran Unit	Baseline	Tahun					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.2. Tersusunnya database kondisi mustahik & potensi pendayaagunaan zakat	%	80	80	84	88	93	97	100
	2.3. Program Lampura Taqwa	Orang	45	45	45	45	45	45	45
	2.4. Program Lampura Cerdas (Beasiswa)	Orang	10	10	15	20	25	30	35
	2.5. Program Lampura Makmur (Fakir/Miskin keluar dari garis kemiskinan)	Orang	50	50	63	78	98	125	155
	2.6. Program Lampura Sehat (Rumah Sehat Baznas/Layak Huni)	Unit	-	10	11	12	13	14	15
	2.7. Program Lampura Peduli (Tanggap Bencana)	Kegiatan	0	0	1	1	1	2	2
6	Aspek Pengembangan Kapasitas Amil								
	6.1. Peningkatan kompetensi Amil	Orang	-	1	1	1	1	1	1
	6.2. Peningkatan sertifikasi amil	Orang	-	0	1	1	1	1	1
	6.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan operasional perkantoran	Nilai	B	B	B	B	BS	BS	BS
	6.4. Amil BAZNAS telah tersertikasi	Orang	-	1	2	1	1	1	1
	6.5. Terpenuhinya sarana perkantoran yang ideal	%	100	100	100	100	100	100	100
	6.6. Memiliki Gedung BAZNAS LU yang representative	%	-	0	0	25	50	75	100



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS Lampung Utara Tahun 2024-2029 merupakan panduan selama 5 tahun yang akan dilakukan oleh pimpinan dan pelaksana BAZNAS Lampung Utara. Rencana ini penting dalam rangka mewujudkan kebangkitan BAZNAS Lampung Utara dan kebangkitan Zakat di Provinsi Lampung. Insya Allah, dengan komitmen, sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan perzakatan Lampung Utara, pengelolaan zakat di Lampung Utara akan mampu memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan menjadi sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat baik kesejahteraan fisik maupun spiritual di luar APBN maupun APBD.

Salam BAZNAS Kabupaten Lampung Utara . 2,5% Zakat, 100% Manfaat. Manfaatnya Dunia Akhirat.

